

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melaksanakan prinsip-prinsip syariah adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dan ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam.

Prinsip dasar *Baitul Maal Wa Tamwil* ialah *ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

BMT dalam fungsinya di masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. Mengorganisir dan memobilisasi

---

<sup>2</sup>Jeni Susyanti , *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: EmpatDua, 2016),

dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Akad-akad yang sering digunakan oleh BMT untuk melayani anggotanya yakni akad *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *qordhul hasan*. Namun untuk memberikan pembiayaan konsumtif, BMT lebih sering menggunakan akad *murabahah*.

**Tabel 1.1**  
**Data Anggota Murabahah per Tahun 2018**

Lembaga	Jumlah anggota murabahah	
	2017	2018
KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung	400 anggota	425 anggota
BMT Istiqhomah Tulungagung	778 anggota	840 anggota

*Sumber : diolah oleh peneliti*

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggota dari kedua lembaga tersebut sangat jauh berbeda, pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung jumlah anggotanya 425, sedangkan pada BMT Tulungagung lebih banyak yaitu 840 anggota.

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir jatuh tempo. Akad

*murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>3</sup> *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

Dalam teknis Lembaga Keuangan Syariah, *murabahah* adalah akad jual beli antara LKS selaku penyedia barang (penjual) dengan anggota yang memesan untuk membeli barang. LKS memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Rukun dan syarat akad *murabahah* sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih. Namun syarat-syarat mengenai barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan ketentuan LKS masing-masing.

Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Dalam pembiayaan *murabahah* di LKS, pembayaran biasanya dilakukan secara angsuran atau secara jatuh tempo.

Setiap anggota yang ingin melakukan pembiayaan di suatu LKS harus mengikuti prosedur yang sudah ada didalamnya. Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal. 14.

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi terjadi berulang-ulang.<sup>4</sup> Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dan formulir, buku besar, dan buku jurnal yakni meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan. Prosedur yang biasa digunakan oleh suatu LKS yaitu, anggota harus daftar terlebih dahulu kemudian mengisi formulir, setelah formulir sudah diisi anggota diminta untuk menyetor persyaratan yang ada di suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan. Di kantor BMT Istiqomah Tulungagung dan KSPPS Baitul Izza Sejahtera, calon anggota terlebih dahulu memberitahukan kepada pegawai BMT maksud dan tujuan anggota datang dengan membawa KTP dan KK selanjutnya anggota diminta untuk mengisi formulir. Setelah itu pihak BMT melakukan survei kepada calon anggota, apabila calon anggota dianggap sudah memenuhi syarat maka anggota akan mendapat panggilan dari pihak BMT jika pengajuan pembiayaan sudah cair.

Penentuan lokasi bank juga menjadi kebijakan yang harus diambil dengan hati-hati. Kantor bank harus dibangun di tempat yang strategis, yang dekat dengan anggota berada, mudah pencapaiannya (aksesibilitas), dekat dengan penyedia tenaga kerja. Lokasi perlu diseleksi karena keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu dekat dengan kawasan industri atau

---

<sup>4</sup> Bayu Ilham Cahyono, Analisis sistem dan prosedur pembiayaan KPRS murabahah untuk mendukung pengendalian intern, *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 25 No. 1* (Malang:Agustus 2015) hlm 4.

pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dan mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.<sup>5</sup> Lokasi ini cukup strategis karena berada di daerah pemukiman warga yang mayoritas usaha mikro kecil.

Berdasarkan pemaparan diatas, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Dan BMT Istiqomah Tulungagung”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi suatu masalah yang dapat diteliti bahwa:

Prosedur pengajuan pembiayaan yang sudah diterapkan oleh KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung dan lokasi menjadi salah satu faktor minat dari calon anggota untuk menjadi anggota pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

1. Apakah Prosedur Pengajuan Pembiayaan berpengaruh Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Apakah Lokasi berpengaruh Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Apakah Prosedur Pengajuan Pembiayaan Dan Lokasi berpengaruh Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Prosedur Pengajuan Pembiayaan terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk menguji Pengaruh Prosedur Pengajuan Pembiayaan Dan Lokasi terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung.

### **E. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat dan kegunaan terbagi atas tiga yaitu :

1. Bagi lembaga terkait, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam islam atau sesuai syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan dengan prinsip syariah.
2. Bagi penulis, dapat meningkatkan kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan di dunia perbankan serta untuk menerapkan ilmu-ilmu atau teori-teori yang didapat selama perkuliahan di kelas kedalam kehidupan nyata.
3. Untuk pihak lain, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan pemikiran bagi Perbankan Syariah dalam perkembangan produk-produknya yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah.

### **F. Ruang Lingkung dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan dan tidak terjadi penyimpangan sasaran pada studi ini. Variabel bebas X dan variabel terikat Y. Adapun variabel bebas adalah pengaruh prosedur pengajuan pembiayaan ( $X^1$ ) dan lokasi ( $X^2$ ), sedangkan keputusan menjadi anggota

pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung (Y).

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian yang berjudul

### 1. Secara konseptual

- a. Pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Urutan yang saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan berjalan apabila kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan.
- b. Yang dimaksud lokasi bank adalah tempat dimana diperjualkannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan.
- c. Keputusan adalah “pilihan nyata” karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu, apakah pada tingkat perorangan atau pada tingkat kolektif. Keputusan dalam kaitannya dengan proses merupakan keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis.

### 2. Secara operasional

Maksud dari judul penelitian “Pengaruh Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Anggota

Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung”, yaitu penelitian yang mengkaji apakah prosedur yang diterapkan di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung dan lokasi dari KSPPS dan BMT tersebut menjadi faktor keputusan untuk menjadi anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS dan BMT tersebut.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

Bagian awal penelitian ini meliputi: halaman sampul atau cover depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian isi penelitian ini terdiri dari enam bab meliputi:

Bab pertama, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah dari penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian, ruang lingkup penelitian, keterbatasan penelitian, dan penegasan istilah (definisi konseptual dan operasional). Dalam bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal mengapa skripsi ini dibuat dengan judul Pengaruh Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan

Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Istiqomah Tulungagung dan hal apa yang melatar belakangi penelitian ini dibuat serta batasan masalah, tujuan dilakukan penelitian serta manfaat penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini. Dari latar belakang tersebut nantinya akan berkaitan dengan landasan teori bab kedua.

Bab kedua, berisikan kajian pustaka yang membahas tentang prosedur pembiayaan, lokasi, keputusan nasabah, Murabahah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesa penelitian. Dari landasan teori di bab kedua berisikan tentang hasil dari penelitian terdahulu yang penulis dari penelitian yang sudah dilakukan. Kaitannya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan untuk bab selanjutnya. Dimana nantinya bab kedua akan berkaitan dengan bab ketiga dalam metode penelitiannya.

Bab ketiga ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan analisis data. Metode yang sudah digunakan maka dapat digunakan dalam bab empat untuk hasil penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai cara dan pengaplikasian data yang diperoleh dan cara mengolahnya yang disesuaikan dengan judul skripsi ini. Dari bab ketiga ini yang nantinya akan menjadi acua dari metode penulisan

bab keempat, semua yang akan dituliskan di bab keempat harus melihat dari sistematika penulisan yang ada di bab tiga.

Bab keempat ini berisi tentang hasil penelitian, terdiri dari uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari observasi dan penyebaran kuesioner. Sehingga dalam bab empat ini merupakan penyajian hasil penelitian data dari lapangan yang telah disusun sedemikian rupa. Dan di bab empat nantinya akan dibahas di bab kelima dengan rumusan masalah.

Bab kelima ini berisi tentang pembahasan yang didalamnya berisikan mengenai pemaparan masing-masing rumusan masalah pada yang telah dibuat oleh peneliti yang kemudian dipaparkan dalam bab ini. Dan juga kaitannya dengan latar belakang maupun fokus penelitian dan teori yang ada. Dari pembahasan bab kelima nanti akan berkaitan dengan bab keenam yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang peneliti lakukan.

Bab keenam ini menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengadakan penelitian. Dari hasil pembahasan yang ada di bab kelima ini merupakan kesimpulan dari semua materi yang peneliti ambil.

Bagian akhir, pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## I. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan( $x_1$ )

Pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Urutan yang saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan berjalan apabila kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan.

2. Lokasi ( $x_2$ )

Yang dimaksud lokasi bank adalah tempat dimana diperjualkannya produk perbankan dan pusat pengendalian perbankan.

3. Keputusan nasabah (Y)

Keputusan adalah “pilihan nyata” karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu, apakah pada tingkat perorangan atau pada tingkat kolektif. Keputusan dalam kaitannya dengan proses merupakan keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis.